



Tantangan dan Hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Kota Kupang

Maria Johania Novianti Laack¹, Heryanto Amalo², Sigit Prabowo Sonbait³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Noviantilaack6@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Amalo.hery@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: igisonbait@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has a role in the criminal justice system, especially in providing protection and assistance to witnesses and victims. This study aims to identify the challenges and obstacles faced by witness and victim protection institutions in carrying out their duties and to determine the efforts of witness and victim protection institutions in overcoming the challenges and obstacles in carrying out their duties. The approach method used in this study is descriptive research with an indepth interview method with representatives of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Kupang City. This study explores various aspects that influence the effectiveness of the performance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of the study indicate that the main challenges faced by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) include limited budget or funds from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) available so that it affects professionals in carrying out their duties and in handing cases there is a lack of personnel or Human Resources (HARI). The challenges and obstacles faced by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in carrying out its duties in Kupang City indicate the need to actively increase publik awareness in supporting the protection of witnesses and victims, increase socialization and public understanding of the role and function of the witnesses and Victim Protection Agency (LPSK) and resources to optimize protection and recovery for witnesses and victims of criminal acts in the area.*

Keywords: *LPSK, Protection of Witnesses, Victims*

1. Pendahuluan

Indonesia telah melakukan empat kali amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) secara tegas merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*)”. Sejak tahun 1966, istilah *The Rule of Law* juga mulai digunakan dan dipahami memiliki makna yang setara dengan konsep negara hukum² Konsep negara hukum di Indonesia memiliki perbedaan tertentu dibandingkan dengan *rechstaat* maupun *the rule of law*. *Rechstaat* menitikberatkan pada prinsip *wetmatigheid*, yakni tindakan pemerintah harus berdasar pada undang-undang, yang kemudian berkembang menjadi *rechtsmatigheid*, yaitu

¹ Jimmy Asshidiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 1.

² RMuhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), 69.

jaminan atas tindakan pemerintah. Sementara itu, the rule of law lebih mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di sisi lain, negara hukum versi Indonesia menekankan pentingnya keselarasan hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan menjunjung tinggi asas kerukunan. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan asas hukum³ adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai suatu kesatuan.⁴ Dalam sistem peradilan pidana, peran saksi dan korban sering kali hanya dipandang sebagai pemberi keterangan yang digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap tindak pidana. Pandangan semacam ini kerap menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menempatkan saksi dan korban sebatas pelengkap dalam proses pembuktian.⁵

Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi atau korban dinilai memberatkan posisi tersangka atau terdakwa, sering kali mereka dipersepsikan sebagai pihak yang mengancam dan berpotensi memengaruhi hasil akhir dari proses hukum. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko terhadap keselamatan mereka. Oleh sebab itu, penting bagi saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan khusus serta pengakuan atas hak-hak mereka, mengingat posisi mereka yang rawan dan peran sentral yang mereka jalankan dalam penegakan hukum.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi aspek penting dalam proses peradilan pidana. Ketika saksi dan korban dapat menyampaikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut atau tekanan, hal ini akan sangat membantu dalam mengungkap tindak pidana secara objektif. Namun demikian, saat ini masih belum tersedia mekanisme perlindungan yang memadai dari institusi penegak hukum yang ada. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mulai berlaku sejak 11 Agustus 2006. Guna memperkuat pelaksanaannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai bentuk penyempurnaan regulasi sebelumnya. Tujuan dari hadirnya peraturan ini adalah untuk menjamin hak-hak saksi dan korban agar diakomodasi secara adil dalam proses hukum pidana.

Perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga mendapat sorotan global. Hal ini tercermin dari pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam forum-forum internasional. Sejak era reformasi, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, yang mengharuskan negara untuk menjamin dan menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban. Salah satu ratifikasi penting adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

³ Rina Dewanti, *Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Genta Hukum, 2021), 88.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 12.

⁵ Linda Kartika, *Posisi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 56.

Sipil dan Politik (ICCPR)-1966 yang menegaskan bahwa korban penyiksaan berhak memperoleh keadilan dan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami. Setelah ratifikasi tersebut, Indonesia mulai membentuk berbagai regulasi yang memuat hak-hak korban tindak pidana. Sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berfokus pada perlindungan hak-hak pelaku kejahatan, sementara kepentingan korban sering kali terabaikan. Orientasi hukum yang lebih mengutamakan pelanggaran hukum ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal, terutama saat mereka harus berhadapan langsung dengan institusi penegak hukum.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) memang telah mengakui hak-hak korban kejahatan, namun dalam praktiknya hak-hak kejahatan tersebut masih seperti pelengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Minimnya implementasi disebabkan karena ketentuan dan prosedur terhadap hak-hak korban tersebut kurang memadai. Sangat jarang menemui korban kejahatan mendapatkan hak-hak semacam kompensasi atau restitusi. KUHP yang saat ini berlaku, masih menekankan pada perlindungan hak-hak pihak tertuduh (tersangka dan terdakwa).⁷ Secara prinsip, korban dan pelaku kejahatan memiliki kepentingan yang sejajar dalam kerangka sistem peradilan pidana. Tidak hanya pelaku yang berhak atas penjatuhan sanksi yang adil dan proporsional, tetapi korban juga seharusnya memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam proses hukum, serta merasakan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh korban tindak pidana tidak hanya terbatas pada dampak fisik maupun psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa kriminal, tetapi lebih kompleks karena menyentuh aspek ketidakadilan yang muncul selama berlangsungnya proses hukum. Dalam realitas penegakan hukum, pemenuhan hak-hak korban sering kali tidak menjadi prioritas, sehingga posisi mereka dalam sistem peradilan pidana kerap terabaikan. Ketimpangan ini dapat terlihat sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, hingga dalam tahap pemeriksaan dan pengambilan keputusan di pengadilan.⁸

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang disahkan pada 11 Agustus 2006, secara formal regulasi tersebut dinilai belum optimal dalam mengatur perlindungan bagi saksi dan korban. Hal ini dikarenakan masih terdapat sejumlah kekurangan dan ketidakjelasan dalam aturan yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 12 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan mengenai tugas dan kewenangan LPSK tidak diatur secara rinci dalam bab

⁶ Romany Shite dan Tim Departemen Kriminologi UI, *Kedudukan dan Hak-Hak Korban dalam Tata Peradilan Pidana: Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System* (Jakarta: LPSK), 51.

⁷ Achmad Soleh, "Perlindungan," *Jurnal Perlindungan* 5, no. 1 (Jakarta: LPSK, 2015), 55.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, cet. 1 (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), 4.

atau pasal khusus. Sebaliknya, pengaturan tersebut tersebar dan terbatas di beberapa bagian pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan kewenangan LPSK.⁹ Mengingat adanya berbagai kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dirasakan oleh LPSK sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya, kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Pembentukan undang-undang baru ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap regulasi yang sebelumnya.¹⁰

Pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki peranan signifikan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Undang-undang ini menegaskan kembali komitmen negara bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan saksi dan korban. Seperti yang telah diketahui, pengungkapan tindak kejahatan dalam proses peradilan pidana sangat bergantung pada kesaksian saksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban dijamin pada seluruh tahapan proses peradilan pidana. Beberapa aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum di masyarakat.¹¹

Poin-poin krusial dalam Undang-Undang tersebut mencakup perluasan cakupan subjek yang menerima perlindungan. Pengaturan ini secara tegas mencakup perlindungan bagi saksi pelaku, pelapor, ahli, serta pihak yang memberikan keterangan terkait suatu perkara pidana meskipun keterangan tersebut bukan berasal dari pengalaman langsung, penglihatan, atau pendengaran pribadi, selama informasi yang disampaikan relevan dengan tindak pidana yang disidik. Selain itu, perluasan juga mencakup pelayanan perlindungan bagi korban serta pemberian penghargaan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku.

Penguatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dilakukan baik dari aspek kewenangan maupun struktur kelembagaan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, LPSK diberikan kewenangan yang lebih luas, antara lain berhak meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pemohon maupun pihak terkait lainnya. LPSK juga dapat memperoleh salinan dokumen yang diperlukan dari berbagai instansi untuk menindaklanjuti laporan pemohon, serta meminta informasi perkembangan kasus dari aparat penegak hukum. Lebih jauh, LPSK diberi kewenangan mengelola rumah aman, melakukan pengamanan dan pengawalan, serta mendampingi saksi dan korban selama proses peradilan. Selain itu, LPSK juga berperan dalam melakukan penilaian terhadap ganti rugi, termasuk pemberian restitusi dan kompensasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, LPSK diperkuat secara kelembagaan

⁹ Abdul Haris Semendawai, "Perlindungan," *Jurnal Perlindungan* 5, no. 1 (Jakarta: LPSK, 2015), 1–2.

¹⁰ Abdul Haris Semendawai, "Perlindungan," *Jurnal Perlindungan* 5, no. 1 (Jakarta: LPSK, 2015), 1–2.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Syahril Martanto, S.H., Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Jakarta, 23 Agustus 2016.

dengan keberadaan sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal bertanggung jawab langsung kepada pimpinan LPSK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.¹² Penguatan kewenangan dan kelembagaan LPSK sejalan dengan peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang diterima setiap tahunnya. Data dari laporan tahunan LPSK periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan permohonan, yaitu sebanyak 2.341 permohonan pada tahun 2021, meningkat signifikan menjadi 7.777 permohonan pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 7.645 permohonan pada tahun 2023. Laporan tahunan tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya, meliputi jumlah permohonan yang diterima, jenis kasus yang ditangani, jumlah saksi dan korban yang mendapat perlindungan, serta berbagai program perlindungan yang dijalankan. Selain itu, laporan ini memungkinkan evaluasi kinerja dari tahun ke tahun sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Data yang disajikan juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi penelitian, perumusan kebijakan, dan peningkatan kesadaran publik mengenai isu perlindungan saksi dan korban. Permohonan yang diregistrasi adalah permohonan yang memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan umum dalam undang-undang tersebut, jelas bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban dibuat sebagai pelengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini penting mengingat sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP lebih memusatkan perhatian pada tersangka atau terdakwa, sementara perlindungan terhadap saksi dan korban masih sangat terbatas.

Dalam konteks penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan bagian yang krusial dan perlu untuk dikembangkan seiring dinamika sistem peradilan yang terus berubah. Indonesia sebenarnya relatif terlambat dibandingkan dengan negara lain yang telah mulai memberikan perhatian serius terhadap perlindungan saksi dan korban sejak akhir tahun 1960-an. Meski demikian, penerapan undang-undang ini merupakan kemajuan yang signifikan serta kontribusi positif bagi penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia.¹³ Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga ini tidak termasuk sebagai bagian resmi dari komponen sistem peradilan pidana nasional. Hal ini sesuai dengan penegasan Romli Atmasmita yang menyatakan bahwa komponen yang secara umum diakui dalam sistem peradilan pidana, baik dalam kajian kebijakan pidana maupun praktik penegakan hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berfokus pada penanganan pelaku tindak pidana, sementara peran saksi dan korban seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap dalam proses tersebut. Karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak termasuk dalam struktur resmi sistem peradilan pidana, kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-

¹² Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 16.

¹³ M. Zulfikar, "Denny: Ada Tiga Kelemahan RUU KUHP," *Tribunnews*, April 10, 2013. <http://www.tribunnews.com/2013/04/10>.

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area University Press, 2012), 6.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menegaskan pentingnya memasukkan LPSK dalam rancangan KUHP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.¹⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dapat diberikan untuk tindak pidana tertentu saja.¹⁶ Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan harapan baru bagi saksi dan korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, antara lain ancaman terhadap keselamatan saksi dan korban, rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya anggaran yang tersedia. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas kerja LPSK.

Permasalahan ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek tantangan dan hambatan yang dihadapi LPSK, baik dari segi kedudukan kelembagaan maupun regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, penulis menilai penting adanya upaya pembenahan dan penguatan LPSK agar keberadaannya semakin kokoh dan memiliki peran yang jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya bertumpu pada norma dan teori hukum, tetapi juga mengamati realitas sosial di lapangan untuk memperoleh fakta dan data konkret terkait pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang sebagai lokasi di mana LPSK melaksanakan tugasnya secara langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap koordinator, staf LPSK, serta saksi dan korban yang menjadi penerima perlindungan.¹⁸ Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta penelusuran bahan pustaka. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pengolahan data yang diawali dengan editing dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data.¹⁹ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 41.

¹⁹ Abu Achmadi & Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 85.

deskriptif kualitatif untuk mengungkap dan menjelaskan berbagai tantangan serta strategi yang ditempuh LPSK dalam upaya menjalankan fungsinya secara optimal.²⁰

3. Tantangan dan Hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Kupang

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan inisiatif penting yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2008, LPSK didirikan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dengan tujuan utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak saksi dan korban selama proses peradilan pidana.²¹ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang mandiri. Pengertian mandiri dalam konteks ini merujuk pada sebuah lembaga independen, yang sering disebut sebagai komisi independen, yakni sebuah organ negara yang berdiri secara independen dan tidak berada di bawah kekuasaan cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun demikian, LPSK memiliki fungsi yang bersifat campuran yang menggabungkan peran dari ketiga cabang kekuasaan tersebut.²² Sifat independen LPSK tercermin melalui kepemimpinan yang bersifat kolektif, bukan hanya dipegang oleh satu individu. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan korban, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana dengan tujuan utama memberikan rasa aman bagi saksi dan korban saat memberikan keterangan di pengadilan.²³

Sifat independen LPSK tercermin melalui struktur kepemimpinan yang bersifat kolektif, bukan hanya bergantung pada satu orang pemimpin. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa LPSK bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup seluruh tahap dalam proses peradilan pidana. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan bahwa saksi dan korban merasa aman saat memberikan keterangan dalam proses peradilan tersebut. Sementara itu, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum pidana terhadap pelakunya.²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara umum menetapkan bahwa LPSK memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

²¹ Yesmil Anwar, dkk., *Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 295.

²² Hasil wawancara dengan I Nyoman A. Hermawan, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 5 Agustus 2024.

²³ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: BPK RI, 2021), 89.

²⁴ Hasil wawancara dengan I Nyoman A. Hermawan, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 5 Agustus 2024.

perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Namun, UU LPSK belum menguraikan secara rinci mengenai tugas dan kewenangannya. Tampaknya, pembuat undang-undang memilih untuk menyebarkan pengaturan mengenai tugas dan kewenangan LPSK dalam beberapa bagian atau bab yang berbeda di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:²⁵ (Tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meliputi beberapa hal penting. Pertama, LPSK bertugas menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban. Selanjutnya, lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberian perlindungan serta melaksanakan perlindungan secara langsung kepada saksi dan korban tersebut. Selain itu, LPSK dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan atas nama korban, terutama terkait hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta hak restitusi atau ganti rugi yang berasal dari pelaku tindak pidana, sesuai dengan permintaan korban. LPSK juga menerima permintaan tertulis dari korban atau wakilnya untuk mendapatkan bantuan, kemudian melakukan penilaian terkait kebutuhan bantuan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Dalam pelaksanaannya, LPSK menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang guna memastikan pemberian perlindungan dan bantuan berjalan efektif. Dengan demikian, LPSK memegang tanggung jawab penuh dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Dengan demikian sebagai lembaga negara yang masih terbilang baru, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh LPSK. Lahirnya LPSK sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu para anggota LPSK betul-betul membangun dari awal, mulai dari membentuk format kelembagaan dan lain sebagainya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi berbagai tantangan dan kendala sebagai institusi yang relatif baru. Salah satu tugas penting LPSK adalah mengelola rumah aman yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan fisik paling maksimal bagi saksi dan korban yang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa mereka. Perlindungan ini menjadi lebih kompleks karena dalam beberapa kasus, penerima perlindungan juga merupakan tersangka, terdakwa, atau narapidana, sehingga memerlukan pengamanan ekstra dengan dukungan dari aparat kepolisian setempat. Tingkat perlindungan yang diberikan oleh LPSK disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam hal kesehatan, LPSK menyediakan bantuan medis bagi saksi dan korban yang mengalami dampak fisik akibat tindak pidana, seperti rehabilitasi medis, penggantian biaya perawatan, pemeriksaan diagnostik, visum, obat-obatan, serta pengadaan alat bantu medis. Pada tahun 2022, LPSK telah menggandeng 63 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang tersebar di 17 provinsi untuk mendukung layanan ini. Bantuan medis juga meliputi pengurusan jenazah hingga proses pemakaman bagi korban meninggal dunia, dengan pembiayaan yang dapat berasal dari biaya medis reguler maupun melalui kerja sama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, terutama untuk korban pelanggaran HAM berat.

²⁵ Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Edi Abdullah, S.H., M.H., dan Husni Thamrin, S.H., M.H., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: ITS Press, 2009), 209.

Selain layanan medis, LPSK juga memberikan rehabilitasi psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma dan gangguan mental yang diakibatkan tindak pidana. Bantuan ini dilaksanakan dengan dukungan 47 psikolog di 21 provinsi, dan diatur melalui “Buku Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Terlindung LPSK” yang menjadi pedoman khusus, terutama untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Namun, akses layanan ini masih terbatas karena kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan mental mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar dan ibu kota provinsi, sehingga korban di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan yang sama. Di sisi lain, program fasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban mengalami peningkatan signifikan. Dari tahun 2016 hingga 2022, LPSK telah menyalurkan kompensasi kepada 754 korban, baik melalui putusan pengadilan maupun keputusan internal LPSK untuk kasus yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial, LPSK bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Namun, kerja sama ini belum berjalan optimal karena tidak semua instansi memiliki fungsi pelayanan yang sama sehingga tidak mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi psikososial. Oleh sebab itu, LPSK sendiri menganggarkan dana untuk layanan ini, yang bertujuan memberikan bantuan psikologis dan sosial guna meringankan serta memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Bantuan ini juga mencakup dukungan pendidikan dan pekerjaan bagi saksi dan korban. Hambatan lain yang muncul adalah kesulitan dalam proses pendataan dan komunikasi dengan korban, seperti sulitnya memperoleh KTP, perpindahan tempat tinggal korban tanpa pemberitahuan, atau sulitnya menghubungi mereka, sehingga menyulitkan tim LPSK untuk memberikan perlindungan secara langsung. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan staf yang memiliki latar belakang psikologi dan kesejahteraan sosial menyebabkan layanan psikologis dan psikososial belum optimal. Saat ini, jumlah personel LPSK yang berjumlah sekitar 215 orang untuk lingkup nasional masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penambahan anggaran sangat dibutuhkan agar LPSK dapat bekerja lebih efektif dalam memenuhi permohonan perlindungan.

Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah penegasan posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan memasukkan LPSK secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka peran dan fungsi lembaga ini sebagai pelindung saksi dan korban di setiap tahap proses peradilan akan lebih dipahami dan dihormati oleh seluruh penegak hukum. Langkah ini juga akan memperkuat posisi LPSK dan membantu mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.²⁶ Saat ini, pembahasan mengenai penyebutan LPSK dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyebutan LPSK dalam KUHP tentu akan memperkuat posisi LPSK sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana di Indonesia. Meski keberadaan LPSK sudah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini berfungsi sebagai pelengkap KUHP. Namun, kendala utama

²⁶ Zainal, “Catatan atas Konsep Perlindungan Korban,” diakses 8 Agustus 2024, pukul 22.27 WIB, <http://zainal78.blogspot.co.id/2014/01/catatan-atas-konsep-perlindungan-korban.html>.

yang dihadapi adalah sebagian besar penegak hukum yang berorientasi pada positivisme hukum dan bersifat normatif, hanya mengacu pada KUHAP saja. Pendekatan positivisme yang kaku tersebut sering membuat penegak hukum gagal mengakomodasi konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, penerapan hukum menjadi kurang fleksibel dan sulit menangani kasus-kasus yang kompleks dan unik. Fokus yang sempit hanya pada KUHAP juga menghambat pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial. Pandangan normatif dan positivistik ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah, seperti keputusan hukum yang cenderung mekanistik dan kurang memperhatikan keadilan substantif. Selain itu, dalam menangani kasus pelanggaran HAM atau tindak kejahatan kompleks, penegak hukum sering kali kekurangan pedoman yang memadai dalam KUHAP. Kurangnya fleksibilitas ini juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan dicantumkannya LPSK dalam KUHAP, maka eksistensi lembaga ini menjadi semakin kokoh. Hingga kini, LPSK terus memberikan masukan-masukan kepada DPR terkait isu-isu perlindungan saksi dan korban. Tantangan lain yang dihadapi LPSK adalah koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), LPSK ditempatkan dalam ruang lingkup proses peradilan pidana, di mana tugas utama lembaga ini adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung. Meskipun LPSK merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana, masih ada kesalahpahaman khususnya dari kalangan penegak hukum yang lebih fokus pada KUHAP dan cenderung meremehkan peran LPSK karena keberadaannya belum tercantum secara eksplisit dalam KUHAP. Namun, seiring waktu, LPSK telah berhasil membangun jaringan kerja sama yang baik dengan institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini semakin mempererat hubungan antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Agar sinergi ini dapat berjalan optimal, penting bagi LPSK untuk secara resmi tercantum dalam KUHAP.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penguatan, terutama dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta memperkuat posisi LPSK sebagai institusi yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun, perubahan tersebut belum mengatasi beberapa masalah mendasar dan teknis, di antaranya, pertama, terkait konsep kompensasi yang bergantung pada terbuktinya keberadaan pelaku dalam kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme. Dalam kasus kejahatan serius dan terorganisasi, seringkali tindak pidana telah terbukti terjadi, tetapi sistem hukum tidak mampu menjangkau pelakunya secara maksimal. Oleh karena itu, upaya pemulihan bagi korban harus dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses hukum selesai. Negara, melalui LPSK, dapat mengimplementasikan skema reparasi atau pemulihan korban tanpa bergantung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Kedua, perlunya memasukkan ketentuan hukum acara mengenai restitusi atau kompensasi ke dalam KUHAP agar dapat dipatuhi oleh penegak hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan eksekusi dan upaya paksa jika diperlukan. Ketiga, sinergi dalam pelaksanaan program layanan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan, mengingat

kompleksitas substansi rehabilitasi psikososial yang membutuhkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Keempat, untuk menjamin terpenuhinya hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, RUU KUHAP dan KUHP sebaiknya memasukkan prinsip-prinsip keadilan dan hak korban sebagai bagian dari materi hukum, serta secara eksplisit menyatakan keberadaan LPSK sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana yang terintegrasi. Kelima, ada hak fundamental korban yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang, yaitu prosedur khusus bagi korban untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya terkait dampak kejahatan yang dialami, baik secara langsung maupun tertulis, dalam proses persidangan. Hal ini diusulkan untuk dimasukkan ke dalam materi KUHAP sebagai bagian dari perlindungan korban.

Saat ini, LPSK sedang menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Sekretariat Jenderal serta Perwakilan LPSK di daerah. Pembukaan perwakilan di daerah diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan LPSK, sehingga pemenuhan hak saksi dan korban dapat terlaksana dengan lebih optimal. Ke depan, LPSK akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi saksi dan korban sesuai amanat undang-undang dan harapan masyarakat.²⁷ Penempatan saksi dan korban di rumah aman bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rumah aman ini telah mampu menyediakan berbagai layanan penting yang dibutuhkan oleh para korban. Sebagian besar korban yang ditangani adalah perempuan berusia di atas 20 tahun dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Mereka umumnya mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dalam jangka waktu yang cukup lama.

Selama tinggal di rumah aman, korban mendapatkan berbagai bantuan, antara lain konseling psikologis untuk mengatasi trauma, bantuan hukum terkait proses perceraian dan perlindungan anak, pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian ekonomi, serta pendampingan sosial untuk membantu reintegrasi ke masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa konseling tersebut efektif dalam mengurangi gejala trauma seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Mayoritas korban melaporkan adanya peningkatan kesejahteraan mental. Dengan dukungan bantuan hukum, banyak korban berhasil memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan, seperti perintah perlindungan sementara. Pelatihan keterampilan juga membantu mereka membangun rasa percaya diri dan kemampuan mencari nafkah, bahkan beberapa di antaranya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Setelah menyelesaikan program, kebanyakan korban mampu kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan baru yang lebih aman dan mandiri. Program rumah aman ini telah terbukti berhasil dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan agar program ini dapat terus berjalan dengan baik.

Selain itu, LPSK masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait belum adanya regulasi yang jelas mengenai pendirian LPSK di daerah. Padahal, banyak permintaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang LPSK di tingkat lokal.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 16.

Kekurangan regulasi mengenai kelembagaan, seperti sekretariat dan struktur organisasi LPSK, juga menjadi hambatan. Ditambah lagi, dukungan dari segi anggaran dan sumber daya lain untuk mendukung pelaksanaan perlindungan saksi di daerah masih sangat terbatas. Salah satu tantangan utama yang terus dihadapi LPSK adalah sulitnya koordinasi dengan organisasi lain. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tugas dan fungsi LPSK berkaitan erat dengan perlindungan saksi dan korban dalam ranah hukum pidana. Namun, masih terdapat masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan permasalahan kepada LPSK.

Tabel 12. Laporan tantangan dan hambatan LPSK yang sudah terlaksana atau belum

Tantangan/Hambatan LPSK	Upaya Mengatasi	Terlaksana /Belum Terlaksana	Alasan
Keterbatasan anggaran atau dana dari LPSK yang tersedia sehingga mempengaruhi profesional LPSK dalam melaksanakan tugasnya.	Pengajuan peningkatan anggaran atau dana dari LPSK kepada pemerintah.	Belum Terlaksana	Proses pengajuan dan persetujuan anggaran memerlukan waktu dan prioritas kebijakan.
Dalam penanganan kasus terdapat kekurangan personil atau SDM.	Rekrutmen pegawai baru secara bertahap dan peningkatan kapasitas personil yang ada.	Belum Terlaksana	Rekrutmen memerlukan perencanaan, seleksi dan persetujuan formasi dari pemerintah.
Dalam koordinasi dengan lembaga atau aparat penegak hukum lainnya terdapat ancaman dan intimidasi terhadap pelindung.	Perlu adanya perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban yang tinggal di daerah terpencil perlu ada evaluasi perbaikan sistem perlindungan yang ada dan kerjasama dengan aparat	Terlaksana	Protokol keamanan telah dibuat dan kerjasama dengan aparat keamanan telah terjalin, namun potensi ancaman tetap ada.

	keamanan.		
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang LPSK.	Sosialisasi dan kampanye politik melalui berbagai media dan kegiatan.	Terlaksana	Perubahan pemahaman masyarakat memerlukan upaya berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Dalam mengajukan permohonan masyarakat susah untuk memberikan KTP sehingga tim LPSK susah untuk bertemu dengan korban.	Upaya penanganannya yaitu dengan cara perlu adanya kampanye di media massa, sosialisasi di sekolah dan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban.	Terlaksana	Mempermudah akses permohonan mengurangi persyaratan yang memberatkan akan mendorong lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan untuk mengajukan permohonan tanpa rasa takut.
Dalam bekerjasama dengan rumah aman program ini menghadapi tantangan seperti terbatasnya kapasitas tempat penampungan dan kurangnya tenaga kerja.	Meningkatkan rekrutmen dan pelatihan tenaga profesional di rumah aman dan memberdayakan relawan dan pendamping sebaya dengan pelatihan yang memadai.	Terlaksana	Keterbatasan anggaran dan minat profesi tertentu di daerah menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh rumah aman.

4. Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya

Mengingat tingginya risiko yang dihadapi oleh saksi dan korban, upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan oleh LPSK menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kampanye yang masif dan terencana, yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, sosialisasi di lingkungan sekolah, serta melibatkan tokoh masyarakat secara lebih intensif. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan, khususnya dari segi anggaran yang terbatas dan minimnya tenaga ahli yang kompeten. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dengan meningkatkan alokasi dana untuk LPSK dan melakukan rekrutmen tenaga profesional yang berkompeten di bidang hukum, psikologi, serta keamanan guna mendukung pelaksanaan tugas LPSK secara optimal.²⁸ Koordinasi yang kurang optimal antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya sering menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif guna memastikan sinergi yang maksimal dalam penanganan setiap kasus.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK pun masih belum sepenuhnya optimal, terutama untuk saksi dan korban yang berada di wilayah terpencil. Hal ini menuntut adanya evaluasi serta perbaikan sistem perlindungan yang diterapkan. Ancaman terhadap saksi dan korban, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis, masih kerap terjadi, sehingga LPSK harus memperkuat kerja sama dengan aparat keamanan agar perlindungan dapat berjalan dengan lebih ketat. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK perlu memperkuat kelembagaannya, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas secara berkala menjadi hal penting. Selain itu, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan agar proses kerja seperti pengelolaan data dan komunikasi menjadi lebih efisien.²⁹

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban juga sangat dibutuhkan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial, berani melaporkan tindak pidana, serta berpartisipasi aktif dalam perlindungan, misalnya melalui peran sebagai relawan. Selain itu, pembentukan budaya toleransi dan saling menghormati dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi saksi dan korban.³⁰

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Belum Progresif* (Jakarta: ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi, 2006).

²⁹ Wawancara dengan Abadi Yanto, selaku plt. Kepala Perwakilan LPSK NTT 25 februari 2025

³⁰ Wawancara dengan Yogi Bayu Aji selaku Penelaah Teknis Kebijakan Perwakilan LPSK NTT 11 Maret 2025

Secara keseluruhan, wewenang LPSK memegang peranan penting dalam menciptakan perlindungan yang menyeluruh bagi saksi dan korban. Dengan menyediakan perlindungan fisik, bantuan hukum, dukungan psikologis, pengawalan, dan pendampingan, LPSK sangat berkontribusi dalam mendukung keberanian dan partisipasi para saksi dan korban dalam proses peradilan.³¹ LPSK saat ini masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam melindungi saksi, terutama di daerah-daerah, karena kantor pusatnya berada di Jakarta. Berdasarkan kendala yang ditemui di lapangan, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan tepat kepada masyarakat mengenai program perlindungan hukum bagi saksi. Penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum lokal, serta mendukung adanya peraturan daerah yang relevan.

LPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien bagi saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan yang disediakan meliputi bantuan hukum, perlindungan identitas, serta perlindungan fisik. Dalam pelaksanaannya, LPSK juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum guna memastikan saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.³²

Upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana. Upaya tersebut antara lain adalah dengan cara meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya serta melakukan peningkatan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa LPSK menghadapi berbagai tantangan dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan belum jelasnya kedudukan lembaga ini dalam KUHP. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal teknis seperti pemberian kompensasi dan koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam bantuan rehabilitasi psikososial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, LPSK perlu memperkuat kelembagaannya melalui peningkatan kapasitas SDM, mendorong revisi regulasi guna memperjelas dasar hukumnya, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban.

Referensi

Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

³¹ Zakaria, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Perlindungan terhadap Whistleblower* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), 30.

³² Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Saksi Terintimidasi* (Jakarta: ELSAM, 2006), 101.

- Achmad Soleh. "Perlindungan." *Jurnal Perlindungan* 5, no. 1 (Jakarta: LPSK, 2015), 55.
- Asshidiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: BPK RI, 2021.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- Fyfe, Nicholas R. *Perlindungan Saksi Terintimidasi*. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Hermawan, I Nyoman A. Wawancara oleh penulis, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 5 Agustus 2024.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Martanto, Syahrial. Wawancara oleh penulis, Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Jakarta, 23 Agustus 2016.
- Muhadar, Prof. Dr., S.H., M.Si., Edi Abdullah, S.H., M.H., dan Husni Thamrin, S.H., M.H. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Surabaya: PMN, 2010.
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Semendawai, Abdul Haris. "Perlindungan." *Jurnal Perlindungan* 5, no. 1 (2015), 1–2.
- Shite, Romany, dan Tim Departemen Kriminologi UI. *Kedudukan dan Hak-Hak Korban dalam Tata Peradilan Pidana: Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*. Jakarta: LPSK.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Supriyadi Widodo Eddyono. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- Syamsul Arifin. Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Yesmil Anwar, dkk. Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Zakaria. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Perlindungan terhadap Whistleblower. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Zainal. "Catatan atas Konsep Perlindungan Korban." Diakses 8 Agustus 2024, pukul 22.27 WIB. <http://zainal78.blogspot.co.id/2014/01/catatan-atas-konsep-perlindungan-korban.html>.
- Zulfikar, M. "Denny: Ada Tiga Kelemahan RUU KUHAP." Tribunnews, April 10, 2013. <http://www.tribunnews.com/2013/04/10>.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban